



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 299 / Pid / 2015 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **Andang Yunardo bin Suwito Hadi**

Pramono ;

Tempat lahir : Surakarta ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/15 Juni 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gang Walet I No. 09 Rt.02 Rw.02

Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan

Kota Surakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, 2. John I.M. Pattiwael, S.H., 3. Guntur Perdamaian Ginting, S.H. 4. John Ferry Situmeang, S.H. 5. Leony Herawatie, S.H., M.Hum. 6. Philipus Harapenta Sitepu, S.H.yaitu

Hal 1 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Surakarta beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 298 Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 013/SK/LBH.MS.SOC/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dibawah register No. 588 tanggal 16 November 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak Tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan 24 Nopember 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 299 / Pid / 2015 / PT. SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang jadwal sidang pada tanggal 11 Januari 2016 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 156 / Pid.B / 2015 / PN.Skt., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI PRAMONO** pada Hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, atau dalam rentang waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Gang Walet I No.09 Rt 02 Rw 02 Kalurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI PRAMONO pada hari dan tempat tersebut diatas melintas di jalan depan rumah RUDI GIYARTONO alias GAMBENG (Korban), dan pada saat terdakwa melintas depan rumah korban, korban kemudian keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pedang yang masih belum terbuka dari sarungnya (DPB) lalu oleh korban pedang tersebut diayun ayunkan sambil menghampiri terdakwa, dan kemudian atas kejaran korban tersebut, terdakwa takut lalu berlari menjauh dari korban menuju arah jalan besar untuk pulang kembali masuk kedalam rumah.

Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban sudah tidak mengejar kemudian terdakwa berhenti di warung rokok depan masjid Rohmah untuk membeli rokok dan setelah terdakwa membeli rokok kemudian terdakwa singgah lagi ke warung dibelakang jalan rumah terdakwa untuk membeli coffemix dan mie instan, dan setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan pulang kerumah.

Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang dimana terdakwa belum sampai rumah terdakwa, korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Modifikasi Trail warna hitam tanpa Nomor Polisi keluar dari rumah korban untuk menghampiri terdakwa dan pada saat korban bertemu dengan terdakwa kemudian korban menghentikan laju sepeda motornya di muka Rumah Catering ibu Tutik dan setelah itu korban berhenti lalu korban turun dari sepeda motornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian korban menghampiri terdakwa lalu korban menarik baju terdakwa dengan tangan kanan dan setelah menarik baju terdakwa, korban kemudian memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri korban, dan pukulan korban tersebut dibalas terdakwa dengan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu korban membalas pukulan terdakwa dengan menendang paha kiri terdakwa dengan kaki kanan korban sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh dalam posisi duduk, lalu korban mendekati terdakwa sambil mencabut pisau belati yang diselipkan di pinggang kiri korban, dimana pada saat korban sedang mencabut pisau belati tersebut terdakwa mengambil potongan batu bata kemudian terdakwa berdiri dan memukulkan batu bata tersebut ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tersentak mundur dan menjatuhkan pisau belati yang masih terbungkus sarungnya ke tanah. Bahwa kemudian terdakwa yang melihat pisau belati korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa membungkuk untuk mengambil pisau belati tersebut dan setelah berhasil mengambil pisau belati tersebut, kemudian terdakwa berdiri untuk mendekati korban dan kemudian terdakwa ditendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh lagi kemudian terdakwa berdiri lagi sambil membuka pisau belati tersebut dari sarungnya dan setelah pisau belati tersebut terlepas dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau belati tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan atas tusukan tersebut korban menunduk mengambil potongan batu bata untuk melawan terdakwa namun pada saat korban menunduk untuk mengambil

Hal 5 dari 26 hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata tersebut, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau belati tersebut ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah terdakwa menusuk dada korban tersebut, kemudian terdakwa berlari menuju kamar mandi milik SUPRIYANTI alias MENIL untuk membersihkan diri dan setelah selesai membersihkan diri kemudian terdakwa membuang pisau belati yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk korban ke dalam sumur rumah SUPRIYANTI alias MENIL dan setelah pisau belati tersebut dibuang kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi SUPRIYANTI alias MENIL untuk bersembunyi sampai datang SUPRIYANTI alias MENIL bersama SUPRIYANTO.

Bahwa bersamaan dengan terdakwa yang berlari menuju kamar mandi milik SUPRIYANTI alias MENIL, korban yang dalam keadaan luka akibat tusukan terdakwa berjalan menuju rumah korban yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk meminta pertolongan namun pada saat korban berada tepat di muka rumah korban, korban yang mengalami luka tusukan terdakwa tersebut terjatuh kemudian KRISTANTO alias KRIS yang mendengar teriakan korban keluar dari rumah dan melihat korban yang sedang tergeletak di jalan muka rumahnya dengan bersimbah darah kemudian KRISTANTO alias KRIS masuk kedalam rumah korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada CHALIM, dan kemudian KRISTANTO alias KRIS bersama dengan CHALIM membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tusukan pisau belati terdakwa ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI PRAMONO, RUDI GIYARTONO (korban) mengalami luka di tubuhnya dan kemudian meninggal dunia. Kemudian terhadap mayat RUDI GIYARTONO (korban) dilakukan otopsi berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/038/IKF&ML/V/ 2015 SMF BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK dan MEDIKOLEGAL RSUD Dr. Moewardi FK UNS Surakarta tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pudjo Pramono, dr, Sp.F yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di ruang Otopsi Instalasi KEDOKTERAN FORENSIK dan MEDIKOLEGAL RSUD Dr. Moewardi telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah dengan identitas RUDI GIYARTONO,

Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

- 1 Keadaan Jenazah : Jenazah tidak bermaterai, tidak berlabel, terletak diatas meja otopsi berbahan stailless steel dibungkus dengan kain kafan berwarna putih dengan tujuh ikatan. Bungkus dibuka, jenazah dalam keadaan memakai pampers;
- 2 Sikap jenazah diatas meja otopsi : Jenazah telentang, dengan muka menghadap ke atas, lengan kanan sejajar dengan tubuh dan tangan kana membentuk sudut 90 derajat. Lengan kiri sejajar dengan tubuh dan tangan kiri membentuk sudut 90 derajat. Kaki kanan lurus. Kaki kiri lurus membentuk sudut 180 derajat pada genu;
- 3 Kaku Jenazah : Terdapat pada semua persendian. Sukar digerakkan;
- 4 Bercak Jenazah/Lebam Jenazah : Terdapat bercak jenazah pada leher, punggung atas dan pinggang;
- 5 Pembusukan Jenazah : Tidak didapatkan Pembusukkan Jenazah;
- 6 Ukuran Jenazah : Panjang Badan 173 cm;
- 7 Kepala:
 - a. Rambut : Warna hitam beruban, panjang 8 cm tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;

Hal 7 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagian yang tertutup rambut : Terdapat adanya luka bekas operasi panjang 6 cm dengan lokasi 4 cm dari puncak kepala, 8cm dari atas daun telinga kanan. Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang pada bagian yang tertutup rambut;
- c. Dahi : Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang;
- d. Mata kanan : Menutup, rambut mata ada. Kelopak mata bagian luar tidak ada memar. Bagian dalam warna pucat. Perabaan terasa lembek, tidak terdapat retak tulang. Warna kornea keruh, sklera berwarna pucat, ukuran pupil 4 mm, bola mata tampak putih dan pada perabaan tidak menonjol;
- e. Mata Kiri : Menutup, rambut mata ada. Kelopak mata bagian luar dalam batas normal. Bagian dalam warna pucat. Sekitar mata normal, pada perabaan tidak menonjol dan tidak ditemukan retak tulang;
- f. Hidung : Dari kedua hidung tidak keluar cairan, terdapat adanya luka dibawah hidung kanan ukuran 1x0,3cm, letak 1cm dari garis tengah. Tidak didapatkan memar dan retak tulang;
- g. Mulut : Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang tidak keluar cairan. Bibir atas terdapat luka lecet ukuran 2 mm sebanyak 3, mulut atas tidak didapatkan memar. Mulut bawah didapatkan luka berukuran 3x3 mm. Tidak didapatkan lidah menjulur keluar. Dalm mulut tidak dilakukan pemeriksaan.
- h. Dagu : Tidak terdapat adanya rambut. Terdapat luka lecet ukuran 2x2 cm letak tepat digaris tengah ke kiri. Tidak didapatkan memar dan retak tulang.
- i. Leher : Tidak didapatkan bekas jeratan tali. Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang.
- 8 Dada : Terdapat 4 kassa dibagian dada kanan, setelah kassa dibuka terdapat 2 buah luka jahitan. Luka pertama terdiri dari 9 jahitan dengan panjang 8cm (luka laserasi) dari media 10 cm ke arah kanan dan dari pundak 18 cm. Saat jahitan luka pertama dibuka, terdapat darah yang keluar. Luka kedua terdiri dari 3 jahitan dengan panjang 7 cm (luka laserasi) dari media 1 cm ke arah kanan dan dari pundak 25 cm. Terdapat tattoo berukuran 10x13cm yang terletak 3cm diatas puting susu. Pada perabaan tidak terdapat retak tulang/patah. Tidak terdapat memar. Pada ketukan terdengar suara redup.
- 9 Perut : Permukaan sama tinggi dengan permukaan dada. Pada lapang perut tidak terdapat adanya luka. Terlihat warna kulit normal. Pusat datar. Tidak terdapat memar. Pada perabaan teraba kenyal. Pada ketukan terdengar redup.
- 10 Alat Kelamin : Jenis kelamin laki laki sudah disunat. Rambut kelamin warna hitam keriting, panjang 3cm, sukar dicabut. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang zakar tidak terdapat luka, memar, maupun retak tulang. Dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, terdapat 2 buah pelir dari kantong pelir. Pada pemeriksaan luar dalam batas normal.

- 11 Anggota Gerak atas : Kanan : lengan atas terdapat luka gores panjang 9cm dalam 0,3 cm, lokasi regio brachii arah jam 1. Lengan bawah terdapat luka eksoriasi ukuran 4x25cm, lokasi regio antebrachii dorsum arah jam 7 ujung pertama: 11 cm dari siku, ujung kedua :10 cm, tangan terdapat luka sayatan lokasi plantar ukuran 2x0,1x0,5cm.

Kiri : lengan atas terdapat luka kecil kecil berukuran

5x5cm lokasi 5cm dari ketiak dan 7cm dari siku.

Lengan bawah terdapat luka sayat ukuran 5x0,1 cm

lokasi 16cm dari lipit siku dan 5cm dari pergelangan.

Tangan terdapat dua luka sayatan. Luka pertama

terletak pada plantar ukuran 5x0,1x0,5cm. Luka kedua

di jari kelingking ukuran 2x0,1x0,5cm.

- 12 Anggota Gerak Bawah : Kanan : Paha tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Tungkai bawah terdapat bekas luka di tulang kering berukuran 11x2cm. Terdapat tatoo gambar kuda berukuran 15x5cm, kaki terdapat tatoo gambar jaring laba laba berukuran 5,5x5,5cm.

Kiri : Paha tidak terdapat luka, memar maupun retak

tulang. Terdapat tatoo gambar bunga dan kepala

wanita berukuran 25x18cm. Tungkai bawah tidak

terdapat memar dan fraktur. Kai tidak terdapat luka,

memar, dan retak tulang.

- 13 Punggung : Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Terdapat tatoo gambar kuda berukuran 32x12cm.

- 14 Pantat : Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang.

- 15 Dubur : Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Tidak keluar cairan dari dubur.

PEMERIKSAAN DALAM

Setelah dada diangkat, tulang iga patah berukuran 9x1cm pada Costa VII. Tinggi diafragma kanan pada setinggi ruang intercostal (antar ruang rusuk) empat dan kiri pada setinggi ruang intercostal lima. Setelah tulang dada diangkat, bagian jantung tak tertutup paru paru bagian atas 3cm bawah 7 cm.

Hal 9 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang dada bagian dalam normal. Paru paru kanan/kiri tidak ada perlekatan dengan dinding bagian dalam, mudah dilepas. Dalam rongga dada terdapat cairan darah bagian kanan sebanyak 100cc dan bagian kiri tidak terdapat cairan.

1 Jantung : Kantong jantung dibuka didalam terdapat cairan berwarna merah. Ukuran jantung 19x14x5cm berat 306 gram, warna merah kecoklatan konsistensi kenyal tertutup jaringan lemak. Pada pemeriksaan jantung: keadaan klep jantung warna merah kecoklatan, tidak terdapat luka, pada perabaan kenyal. Otot papilaris tidak ada kelainan, dalam ruang jantung tidak ada kelainan, tebal otot jantung tak ada kelainan, arteri coronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, pada perabaan kenyal. Arteri pulmonalis tidak teridentifikasi.

2 Paru Paru
a. Kanan : Tiap tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, warna merah kehitaman, konsistensi kenyal. Tepi tajam, permukaan berbenjol benjol. Ukuran 25x12x3cm. Berat 303 gram. Terdapat luak akibat benda tajam pada bagian bawah. Luka bentuk garis ukuran 3x0,2cm
b. Kiri : Tiap tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, warna merah kehitaman, konsistensi kenyal. Tepi tajam, permukaan berbenjol benjol. Ukuran 25x12x3cm. Berat 287 gram.

Pada Pembukaan organ dalam ruang perut, dilihat dalam ruang perut tidak didapatkan cairan.

3 Lambung, usus : Lambung : tidak tampak menggelembung, warna halus, Usus pucat, berisi makanan.
Usus Besar : warna pucat

Usus Besar : warna pucat kehijauan. Pada usus buntu

tidak ada peradangan, berwarna pucat, panjang 7 cm.

Kesimpulan

bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Korban meninggal oleh karena pendarahan karena paru paru tertusuk benda tajam dan pendarahan ditempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI**

PRAMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI**

PRAMONO pada Hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, atau dalam rentang waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Gang Walet I No.09 Rt 02 Rw 02 Kalurahan Kerten Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI**

PRAMONO pada hari dan tempat tersebut diatas melintas di jalan depan rumah **RUDI GIYARTONO** alias **GAMBENG** (Korban), dan pada saat terdakwa melintas depan rumah korban, korban kemudian keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pedang yang masih belum terbuka dari sarungnya (DPB) lalu oleh korban pedang tersebut diayun ayunkan sambil menghampiri terdakwa, dan kemudian atas kejaran korban tersebut, terdakwa takut lalu berlari menjauh dari korban menuju arah jalan besar untuk pulang kembali masuk kedalam rumah.

Hal 11 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengetahui korban sudah tidak mengejar kemudian terdakwa berhenti di warung rokok depan masjid Rohmah untuk membeli rokok dan setelah terdakwa membeli rokok kemudian terdakwa singgah lagi ke warung dibelakang jalan rumah terdakwa untuk membeli coffemix dan mie instan, dan setelah itu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan pulang kerumah.

Bahwa pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang dimana terdakwa belum sampai rumah terdakwa, korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Modifikasi Trail warna hitam tanpa Nomor Polisi keluar dari rumah korban untuk menghampiri terdakwa dan pada saat korban bertemu dengan terdakwa kemudian korban menghentikan laju sepeda motornya di muka Rumah Catering ibu Tutik dan setelah itu korban berhenti lalu korban turun dari sepeda motornya dan kemudian korban menghampiri terdakwa lalu korban menarik baju terdakwa dengan tangan kanan dan setelah menarik baju terdakwa, korban kemudian memukul pipi kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri korban, dan pukulan korban tersebut dibalas terdakwa dengan memukul pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali lalu korban membalas pukulan terdakwa dengan menendang paha kiri terdakwa dengan kaki kanan korban sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh dalam posisi duduk, lalu korban mendekati terdakwa sambil mencabut pisau belati yang diselipkan dipinggang kiri korban, dimana pada saat korban sedang mencabut pisau belati tersebut terdakwa mengambil potongan batu bata kemudian terdakwa berdiri dan memukulkan batu bata tersebut kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban tersentak mundur dan menjatuhkan pisau belati yang masih terbungkus sarungnya ke tanah. Bahwa kemudian terdakwa yang melihat pisau belati korban terjatuh ketanah kemudian terdakwa membungkuk untuk mengambil pisau belati tersebut dan setelah berhasil mengambil pisau belati tersebut, kemudian terdakwa berdiri untuk mendekati korban dan kemudian terdakwa ditendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kiri terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh lagi kemudian terdakwa berdiri lagi sambil membuka pisau belati tersebut dari sarungnya dan setelah pisau belati tersebut terlepas dari sarungnya kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau belati tersebut ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan atas tusukan tersebut korban menunduk mengambil potongan batu bata untuk melawan terdakwa namun pada saat korban menunduk untuk mengambil batu bata tersebut, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau belati tersebut ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa setelah terdakwa menusuk dada korban tersebut, kemudian terdakwa berlari menuju kamar mandi milik SUPRIYANTI alias MENIL untuk membersihkan diri dan setelah selesai membersihkan diri kemudian terdakwa membuang pisau belati yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk korban ke dalam sumur rumah SUPRIYANTI alias MENIL dan setelah pisau belati tersebut dibuang kemudian terdakwa kembali masuk kedalam kamar mandi SUPRIYANTI alias MENIL untuk bersembunyi sampai datang SUPRIYANTI alias MENIL bersama SUPRIYANTO.

Hal 13 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersamaan dengan terdakwa yang berlari menuju kamar mandi milik SUPRIYANTI alias MENIL, korban yang dalam keadaan luka akibat tusukan terdakwa berjalan menuju rumah korban yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk meminta pertolongan namun pada saat korban berada tepat di muka rumah korban, korban yang mengalami luka tusukan terdakwa tersebut terjatuh kemudian KRISTANTO alias KRIS yang mendengar teriakan korban keluar dari rumah dan melihat korban yang sedang tergeletak di jalan muka rumahnya dengan bersimbah darah kemudian KRISTANTO alias KRIS masuk kedalam rumah korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada CHALIM, dan kemudian KRISTANTO alias KRIS bersama dengan CHALIM membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Panti Waluyo untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia.

Bahwa atas tusukan pisau belati terdakwa ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI PRAMONO, RUDI GIYARTONO (korban) mengalami luka di tubuhnya dan kemudian meninggal dunia. Kemudian terhadap mayat RUDI GIYARTONO (korban) dilakukan otopsi berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: VER/038/IKF&ML/V/2015 SMF BAGIAN KEDOKTERAN FORENSIK dan MEDIKOLEGAL RSUD Dr. Moewardi FK UNS Surakarta tanggal 26 mei 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Pudjo Pramono, dr, Sp.F yang menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di ruang Otopsi Instalasi KEDOKTERAN FORENSIK dan MEDIKOLEGAL RSUD Dr. Moewardi telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah dengan identitas RUDI GIYARTONO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1	Keadaan Jenazah	: Jenazah tidak bermaterai, tidak berlabel, terletak diatas meja otopsi berbahan stainless steel dibungkus dengan kain kafan berwarna putih dengan tujuh ikatan. Bungkus dibuka, jenazah dalam keadaan memakai pampers;
2	Sikap jenazah diatas meja otopsi	: Jenazah telentang, dengan muka menghadap ke atas, lengan kanan sejajar dengan tubuh dan tangan kanan membentuk sudut 90 derajat. Lengan kiri sejajar dengan tubuh dan tangan kiri membentuk sudut 90 derajat. Kaki kanan lurus. Kaki kiri lurus membentuk sudut 180 derajat pada genu;
3	Kaku Jenazah	: Terdapat pada semua persendian. Sukar digerakkan;
4	Bercak Jenazah/Lebam Jenazah	: Terdapat bercak jenazah pada leher, punggung atas dan pinggang;
5	Pembusukan Jenazah	: Tidak didapatkan Pembusukkan Jenazah;
6	Ukuran Jenazah	: Panjang Badan 173 cm;
7	Kepala:	:
	a. Rambut	: Warna hitam beruban, panjang 8 cm tidak mudah dicabut, dalam keadaan kering;
	b. Bagian yang tertutup rambut	: Terdapat adanya luka bekas operasi panjang 6 cm dengan lokasi 4 cm dari puncak kepala, 8cm dari atas daun telinga kanan. Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang pada bagian yang tertutup rambut;
	c. Dahi	: Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang;
	d. Mata kanan	: Menutup, rambut mata ada. Kelopak mata bagian luar tidak ada memar. Bagian dalam warna pucat. Perabaan terasa lembek, tidak terdapat retak tulang. Warna kornea keruh, sklera berwarna pucat, ukuran pupil 4 mm, bola mata tampak putih dan pada perabaan tidak menonjol;
	e. Mata Kiri	: Menutup, rambut mata ada. Kelopak mata bagian luar dalam batas normal. Bagian dalam warna pucat. Sekitar mata normal, pada perabaan tidak menonjol dan tidak ditemukan retak tulang;
	f. Hidung	: Dari kedua hidung tidak keluar cairan, terdapat adanya luka dibawah hidung kanan ukuran 1x0,3cm, letak 1cm dari garis tengah. Tidak didapatkan memar dan retak tulang;
	g. Mulut	: Mulut dalam keadaan tertutup. Dari lubang tidak keluar cairan. Bibir atas terdapat luka lecet ukuran 2 mm sebanyak 3, mulut atas tidak didapatkan memar. Mulut bawah didapatkan luka berukuran 3x3 mm. Tidak

Hal 15 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		didapatkan lidah menjulur keluar. Dalm mulut tidak dilakukan pemeriksaan.
	h. Dag	: Tidak terdapat adanya rambut. Terdapat luka lecet ukuran 2x2 cm letak tepat digaris tengah ke kiri. Tidak didapatkan memar dan retak tulang.
	l. Leher	: Tidak didapatkan bekas jeratan tali. Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang.
8	Dada	: Terdapat 4 kassa dibagian dada kanan, setelah kassa dibuka terdapat 2 buah luka jahitan. Luka pertama terdiri dari 9 jahitan dengan panjang 8cm (luka laserasi) dari media 10 cm ke arah kanan dan dari pundak 18 cm. Saat jahitan luka pertama dibuka, terdapat darah yang keluar. Luka kedua terdiri dari 3 jahitan dengan panjang 7 cm (luka laserasi) dari media 1 cm ke arah kanan dan dari pundak 25 cm. Terdapat tato berukuran 10x13cm yang terletak 3cm diatas puting susu. Pada perabaan tidak terdapat retak tulang/patah. Tidak terdapat memar. Pada ketukan terdengar suara redup.
9	Perut	: Permukaan sama tinggi dengan permukaan dada. Pada lapang perut tidak terdapat adanya luka. Terlihat warna kulit normal. Pusat datar. Tidak terdapat memar. Pada perabaan teraba kenyal. Pada ketukan terdengar redup.
10	Alat Kelamin	: Jenis kelamin laki laki sudah disunat. Rambut kelamin warna hitam keriting, panjang 3cm, sukar dicabut. Pada batang zakar tidak terdapat luka, memar, maupun retak tulang. Dari lubang kemaluan tidak keluar cairan, terdapat 2 buah pelir dari kantong pelir. Pada pemeriksaan luar dalam batas normal.
11	Anggota Gerak atas	: Kanan : lengan atas terdapat luka gores panjang 9cm dalam 0,3 cm, lokasi regio brachii arah jam 1. Lengan bawah terdapat luka eksoriasi ukuran 4x25cm, lokasi regio antebrachii dorsum arah jam 7 ujung pertama: 11 cm dari siku, ujung kedua :10 cm, tangan terdapat luka sayatan lokasi plantar ukuran 2x0,1x0,5cm. Kiri : lengan atas terdapat luka kecil kecil berukuran 5x5cm lokasi 5cm dari ketiak dan 7cm dari siku. Lengan bawah terdapat luka sayat ukuran 5x0,1 cm lokasi 16cm dari lipat siku dan 5cm dari pergelangan. Tangan terdapat dua luka sayatan. Luka pertama terletak pada plantar ukuran 5x0,1x0,5cm. Luka kedua di jari kelingking ukuran 2x0,1x0,5cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Anggota Gerak Bawah	: Kanan : Paha tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Tungkai bawah terdapat bekas luka di tulang kering berukuran 11x2cm. Terdapat tato gambar kuda berukuran 15x5cm, kaki terdapat tato gambar jaring laba laba berukuran 5,5x5,5cm. Kiri : Paha tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Terdapat tato gambar bunga dan kepala wanita berukuran 25x18cm. Tungkai bawah tidak terdapat memar dan fraktur. Kaki tidak terdapat luka, memar, dan retak tulang.
13	Punggung	: Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Terdapat tato gambar kuda berukuran 32x12cm.
14	Pantat	: Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang.
15	Dubur	: Tidak terdapat luka, memar maupun retak tulang. Tidak keluar cairan dari dubur.
PEMERIKSAAN DALAM		
Setelah dada diangkat, tulang iga patah berukuran 9x1cm pada Costa VII. Tinggi diafragma kanan pada setinggi ruang intercostal (antar ruang rusuk) empat dan kiri pada setinggi ruang intercostal lima. Setelah tulang dada diangkat, bagian jantung tak tertutup paru paru bagian atas 3cm bawah 7 cm. Tulang dada bagian dalam normal. Paru paru kanan/kiri tidak ada perlekatan dengan dinding bagian dalam, mudah dilepas. Dalam rongga dada terdapat cairan darah bagian kanan sebanyak 100cc dan bagian kiri tidak terdapat cairan.		
1	Jantung	: Kantong jantung dibuka didalam terdapat cairan berwarna merah. Ukuran jantung 19x14x5cm berat 306 gram, warna merah kecoklatan konsistensi kenyal tertutup jaringan lemak. Pada pemeriksaan jantung: keadaan klep jantung warna merah kecoklatan, tidak terdapat luka, pada perabaan kenyal. Otot papilaris tidak ada kelainan, dalam ruang jantung tidak ada kelainan, tebal otot jantung tak ada kelainan, arteri coronaria dibuka tidak terdapat sumbatan, pada perabaan kenyal. Arteri pulmonalis tidak teridentifikasi.
2	Paru Paru	
	a. Kanan	: Tiap tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, warna merah kehitaman, konsistensi kenyal. Tepi tajam, permukaan berbenjol benjol. Ukuran 25x12x3cm. Berat 303 gram. Terdapat luka akibat benda tajam pada bagian bawah. Luka bentuk garis ukuran 3x0,2cm
	b. Kiri	: Tiap tiap bagian tidak ada perlekatan, mudah dilepaskan, warna merah kehitaman, konsistensi

Hal 17 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kenyal. Tepi tajam, permukaan berbenjol benjol. Ukuran 25x12x3cm. Berat 287 gram.
	Pada Pembukaan organ dalam ruang perut, dilihat dalam ruang perut tidak didapatkan cairan.	
3	Lambung, usus halus, Usus Besar	Lambung : tidak tampak menggelembung, warna pucat, berisi makanan. Usus Halus : warna pucat Usus Besar : warna pucat kehijauan. Pada usus buntu tidak ada peradangan, berwarna pucat, panjang 7 cm.

Kesimpulan

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada korban seorang laki laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Korban meninggal oleh karena pendarahan karena paru paru tertusuk benda tajam dan pendarahan ditempat lain.

Perbuatan terdakwa **ANDANG YUNARDO bin SUWITO HADI**

PRAMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351**

Ayat 3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan/doodsdag" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berlumuran darah ;
- Celana Pendek motif kotak-kotak yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Warna hitam modifikasi Trail tanpa No. Polisi ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Tri Rahayu, SE. :

- Sebuah baju warna hijau motif kotak lengan pendek merk Vaner ;
- Celana Jeans warna biru merk LEVI'S ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- Sarung belati warna biru ;
- 2 (dua) buah batu bata merah ;
- Sebilah pisau belati terbuat dari stainless ujung lancip, gagang pisau terbuat dari plastic warna hitam, panjang pisau sekitar 34 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 156 / Pid.B / 2015 / PN. Skt., yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andang Yunardo bin Suwito Hadi Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos berlumuran darah ;
 - Celana Pendek motif kotak-kotak yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Warna hitam modifikasi Trail tanpa No. Polisi ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Tri Rahayu, SE. :

- Sebuah baju warna hijau motif kotak lengan pendek merk Vaner ;
- Celana Jeans warna biru merk LEVI"S ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk EVERCOSS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- Sarung belati warna biru ;
- 2 (dua) buah batu bata merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau belati terbuat dari stainless ujung lancip, gagang pisau terbuat dari plastic warna hitam, panjang pisau sekitar 34 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 11 dan 16 Nopember 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 25 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 25 Nopember 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 01 Desember 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2015 ;

Hal 21 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Nopember 2015 sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang terungkap dalam persidangan secara mendalam dan menyeluruh ;
2. Judex Factie Tingkat Pertama tidak lengkap dan tidak cermat dalam menilai fakta dan menimbang hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum ;
3. Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat menerapkan hukum dalam mempertimbangkan hukum mengenai pembelaan terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melebihi batas (Noodweer Exces) sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding tersebut pada hakekatnya inti dari memori banding tersebut adalah bersifat ulangan dari pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tingkat pertama, dan oleh Pengadilan Tingkat Pertama inti pledoi tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak relevan lagi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut memori banding Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang intinya agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keinginan Jaksa Penuntut Umum tersebut karena dalam perkara ini korbanlah yang menjadi sumber terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan Korban ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 23 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 156 / Pid.B / 2015 / PN.Skt., harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 338 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Nopember 2015 Nomor 156 / Pid.B / 2015 / PN.Skt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU tanggal 13 JANUARI 2016 oleh **ARIEF PURWADI, SH, MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I WAYAN KOTA, SH, MH.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** dan tanggal **18 JANUARI 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

tertanda

Ketua Majelis,

tertanda

Hal 25 dari 26hal, Put.No.299/Pid/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KOTA, SH, MH.

ARIEF PURWADI, SH, MH.

tertanda

NYOMAN GEDE WIRYA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)